

SKRIPSI

**KERJASAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNNP) DENGAN
KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (POLRESTABES) DALAM
PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI KOTA MAKASSAR**

M. AKBAR TYANDI DP

10561 04547 12



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**KERJASAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNNP) DENGAN
KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (POLRESTABES) DALAM
PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

M. AKBAR TYANDI DP

Nomor Stambuk: 10561 04547 12

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNNP) dengan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) dalam Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Makassar

Nama : M. Akbar Tyandi DP

Nomor Stambuk : 105610454712

Program Studi : Ilmu Adminstrasi Negara



Dekan,

Fisip Unismuh Makassar

Dr. Hj. Ihvani Malik S.Sos., M.Si.

Ketua Jurusan,

Ilmu Administrasi Negara

Nasrul Haq, S.Sos., M.PA.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : M. Akbar Tyandi DP

Nomor Stambuk : 10561 04547 12

Program Studi : Ilmu Adminstrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik

Makassar, 19, 06, 2019

Yang Menyatakan



M. Akbar Tyandi DP

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang terindah dan teragung selain mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya, sehingga skripsi ini yang berjudul “Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNNP) dengan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) dalam Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Makassar” dapat diselesaikan oleh penulis walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kepada pembaca yang budiman, agar dapat memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Abd. Kadir Adys, SH., M.Si. sebagai pembimbing I dan Bapak Nasrul Haq, S.Sos., M.PA. sebagai pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian skripsi ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.

3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Nasrul Haq, S.Sos., M.PA. yang telah membina Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
4. Dosen Fisipol, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
5. Pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNPP) Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar yang telah membantu dalam proses penelitian hingga selesai.
6. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta yang terhebat, Bapak **Bachtiar DP** dan Ibu **Hj. Andi Surgawati** yang selalu mendoakan dan memberi dukungan moral maupun material.
7. Teman-teman kelas D angkatan 2012 Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak memberi saran, dukungan, dan motivasi kepada penulis.

Semoga bantuan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT., Amin.

Makassar,

2018

M. Akbar Tyandi DP

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kerjasama.....	7
B. Konsep Kelembagaan.....	15
C. Narkoba	19
D. Penyalahgunaan Narkoba.....	27
E. Kerangka Pikir.....	30
F. Fokus Penelitian	31
G. Deskripsi Fokus.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33

B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Informan Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Pengujian Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Kerjasama BNNP dengan Polrestabes Makassar dalam Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba.....	49
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Informan Penelitian.....	35
-------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir.....	31
Gambar 4.1. Struktur Organisasi BNNPP Sulawesi Selatan.....	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing (id.wikipedia.org).

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. Oleh karena BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNNP). BNNP, sebagai sebuah

lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

- (1) mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
- (2) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba (id.wikipedia.org).

Pada perkembangannya tindak pidana serta peredaran Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Melihat peredaran narkoba yang semakin meluas hampir ke seluruh kalangan masyarakat pemerintah pun membuat peraturan baru yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya untuk memaksimalkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia dibuatlah Inpres RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015. Instruksi ini pun dibuat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNNP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan

prekursor narkoba disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penyidik BNNP Sedangkan wewenang oleh penyidik POLRI tercantum juga pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, tetapi penyidikan yang dilakukan oleh POLRI secara umum terdapat dalam pasal 7 KUHAP dan juga terdapat pada pasal 16 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologik, psikologik, dan sosial. Dampaknya penyalahgunaan narkoba mencakup kematian dini, kecacatan fisik, dan kerugian sosial ekonomi masyarakat, maka sangat diperlukan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut. Upaya pencegahan dapat mencakup pencegahan primer (untuk tidak mencoba narkoba), pencegahan sekunder (mencegah bagi mereka yang telah memakai narkoba untuk tidak menjadi adiksi) dan pencegahan tersier (melakukan pemulihan bagi mereka yang telah mengalami adiksi).

Makassar merupakan salah satu kota yang menjadi sasaran utama para pengedar narkoba. Dilihat dari perkembangan yang dimana masyarakat Makassar memiliki potensi besar untuk terjadi penyalahgunaan narkoba. Kebanyakan pengguna narkoba adalah anak-anak muda, yang mengakibatkan banyaknya generasi muda melakukan tindak kriminal demi untuk membeli narkoba. Seringnya terjadi pembegalan salah satu upaya para pemuda lakukan untuk bisa mendapatkan barang haram tersebut. Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Sulawesi selatan menilai pengguna narkoba di Sulsel, terutama Makassar masih

sangat tinggi. Hal itu dibuktikan dengan jumlah pengguna atau pemakai narkoba yang mendapatkan pengobatan atau perawatan di panti rehabilitasi. Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Sulsel, Sudaryanto mengakui pengguna narkoba di Sulsel paling banyak adalah kalangan remaja usia 15 sampai 25 tahun (makassar.tribunnews.com).

Melihat dari realita yang ada, tentunya sangat diperlukan pengoptimalan kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Makassar dalam memberantas pengedaran dan penyalahgunaan narkoba. Pengoptimalan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk mengintensifkan kerja sama dengan Kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar agar pengedaran dan penyalahgunaan narkoba di kota Makassar dapat diminimalisir. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian guna mengetahui kerja sama lembaga antara Satres Narkoba Polrestabes Makassar dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNPK) Makassar dalam menangani peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dimana penulis ingin melihat sejauh mana kerja sama yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNNP) dengan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) dalam Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab bersama BNNPP dan Polrestabes dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kota Makassar?
2. Bagaimana BNNPP dan Polrestabes saling berkontribusi dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kota Makassar?
3. Bagaimana BNNPP dan Polrestabes memaksimalkan kinerja secara bersama-sama dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tanggung jawab bersama BNNPP dan Polrestabes dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui bagaimana BNNPP dan Polrestabes saling berkontribusi dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kota Makassar.
3. Untuk mengetahui bagaimana BNNPP dan Polrestabes memaksimalkan kinerja secara bersama-sama dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Secara teoretis/akademis, dapat memperkaya khasanah kepustakaan kependidikan, khususnya mengenai kendala kerjasama antar lembaga dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
2. Secara praktis, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam membuat karya tulis ilmiah.
 - b. Sebagai perbandingan bagi penelitian yang serupa di masa yang akan datang dan segala pemanfaatan dari tulisan ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerjasama

1. Pengertian Kerjasama

Menurut Thomson dan Perry dalam Keban (2007) bahwa kerjasama memiliki derajat yang berbeda, mulai dari koordinasi dan koperasi (*cooperation*) sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu kolaborasi (*collaboration*). Para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan terletak pada kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitas dimana *cooperation* terletak pada tingkatan yang paling rendah sedangkan *collaboration* pada tingkatan yang paling tinggi.

Menurut Rosen dalam Keban (2007) bahwa: “secara teoritis istilah kerjasama (*cooperation*) telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan”. Kerjasama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari skala ekonomi (*economies of scales*). Pembelian atau pembelian bersama misalnya, telah membuktikan keuntungan tersebut, dimana pembelian dalam skala besar atau melebihi “*threshold points*”, akan lebih menguntungkan daripada dalam skala kecil. Dengan kerjasama tersebut biaya tambahan (*overhead cost*) akan teratasi meskipun dalam skala yang kecil. Sharing dalam investasi misalnya, akan memberikan hasil yang memuaskan dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana. Kerjasama juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan misalnya dalam pemberian atau pengadaan fasilitas, dimana masing-masing pihak tidak dapat membelinya sendiri. Dengan kerjasama, fasilitas pelayanan yang mahal harganya dapat dibeli dan dinikmati

bersama seperti pusat rekreasi, pendidikan orang dewasa, transportasi dan sebagainya.

Menurut Tangkilisan (2005) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Publik Lingkungan eksternal maupun internal, yaitu semua kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Karenanya perlu diadakan kerjasama dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

Sardiman dkk (2008) mengemukakan bahwa kerjasama adalah kelompok sosial yang terdiri atas banyak orang yang bertujuan mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami kegiatan masing-masing. Sejalan dengan itu Abdulsyani (1994) mengemukakan bahwa kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.

Roucek dan Warren sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani (1994), mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah interaksi antar individu maupun kelompok dalam melaksanakan

suatu pekerjaan yang tujuannya sama sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

2. Bentuk-bentuk Kerjasama

Kerjasama dapat dilakukan dengan beberapa bentuk perjanjian dan pengaturan. Hal ini dijelaskan oleh Rosen dalam Keban (2007) bahwa bentuk perjanjian (*forms of agreement*) dibedakan atas:

- a. *Handshake Agreements* (perjanjian sepakat), yaitu pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis.
- b. *Written Agreements* (perjanjian tertulis), yaitu pengaturan kerjasama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

Sedangkan pengaturan kerjasama terdiri atas beberapa bentuk yaitu (Keban, 2007)

- a. *Consortia* (konsorsium), yaitu pengaturan kerjasama dalam berbagi sumberdaya, karena lebih mahal jika ditanggung sendiri-sendiri.
- b. *Joint Purchasing* (pembelian gabungan), yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.
- c. *Equipment Sharing* (berbagi peralatan), yaitu pengaturan kerjasama dalam berbagi peralatan yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.
- d. *Cooperative Construction* (kerjasama pembangunan), yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan.
- e. *Joint services* (pelayanan bersama), yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan publik.

- f. *Contract Services* (kontrak pelayanan), yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu mengkontrak pihak lain untuk memberikan pelayanan tertentu.
- g. Pengaturan lainnya, yaitu pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan.

Menurut Sardiman dkk (2008) kerjasama itu sendiri ada beberapa bentuk, yaitu:

- a. Kerukunan mencakup gotong-royong dan tolong-menolong.
- b. *Bargaining*, artinya pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih.
- c. *Kooptasi*, artinya proses penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu organisasi untuk menghindari terjadinya keguncangan dalam organisasi yang sudah stabil.
- d. Koalisi, artinya kerjasama atau bergabungnya dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama.
- e. *Joint venture*, artinya kerjasama dalam perusahaan proyek-proyek tertentu.

3. Prinsip Kerjasama

Agar dapat berhasil melaksanakan kerjasama maka dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker dalam Keban (2007) prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip *good governance* (tata kelola yang baik) antara lain:

a. Partisipasi masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

b. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

c. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

d. Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

e. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

f. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

g. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

h. Efektivitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahakan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

i. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Kerjasama dilakukan oleh sebuah tim lebih efektif daripada kerja secara individual. Menurut West (2002) bahwa, “telah banyak riset membuktikan bahwa kerja sama secara berkelompok mengarah pada efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Hal ini sangat berbeda dengan kerja yang dilaksanakan oleh perorangan”.

Kontribusi tiap-tiap individu dapat menjadi sebuah kekuatan yang terintegrasi. Individu dikatakan bekerja sama jika upaya-upaya dari setiap individu tersebut secara sistematis terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Semakin besar integrasinya semakin besar tingkat kerja samanya.

4. Indikator Kerjasama

West (2002) menetapkan indikator-indikator kerja sama sebagai alat ukurnya sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan pemberian tanggungjawab dapat tercipta kerja sama yang baik.
- b. Saling berkontribusi, yaitu dengan saling berkontribusi baik tenaga maupun pikiran akan terciptanya kerja sama.
- c. Pengerahan kemampuan secara maksimal, yaitu dengan mengerahkan kemampuan masing-masing anggota tim secara maksimal, kerja sama akan lebih kuat dan berkualitas.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama

Menurut Fandi Tjipto (1994), orang-orang dalam suatu kelompok tidak secara otomatis dapat bekerjasama. sering kali tim tidak dapat berjalan sebagaimana yang di harapkan penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi pribadi anggota tim

Sudah merupakan hal yang alamiah bila seseorang ingin tahu apakah mereka cocok di suatu organisasi, termasuk di dalam suatu tim. Orang

menghawatirkan hal-hal seperti kemungkinan menjadi outsider, pergaulan dengan anggota lainnya, faktor pengaruh dan saling percaya antar tim.

b. Hubungan antar anggota tim

Agar setiap anggota dapat bekerjasama, mereka saling mengenal dan berhubungan. Untuk itu dibutuhkan waktu bagi anggota nya untuk saling bekerjasama.

c. Identitas tim di dalam organisasi.

Faktor ini terdiri dari dua aspek: (1) kesesuaian atau kecocokan tim di dalam organisasi dan (2) pengaruh keanggotaan tim tertentu terhadap hubungan dengan anggota.

Lebih lanjut Fandi Tjipto mengemukakan bahwa hal-hal yang dapat mendukung kerjasama adalah sebagai berikut:

a. Saling ketergantungan

Saling ketergantungan diperlukan di antara para anggota tim dalam hal ini informasi, sumber daya, pelaksanaan tugas dan dukungan. Adanya ketergantungan dapat memperkuat kebersamaan tim.

b. Perluasan tugas

Setiap tim harus diberi tantangan, karena reaksi atau tanggapan tantangan tersebut akan membantu semangat persatuan, kebanggaan dan kesatuan tim.

c. Bahasa yang umum

Setiap tim harus menguasai bahasa yang umum dan mudah di mengerti.

d. Penjajaran

Anggota tim harus bersedia menysihkan sikap individualismenya dalam rangka mencapai rangka misi bersama.

e. Keterampilan menangani konfrontasi atau konflik

Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Oleh karna itu dibutuhkan keterampilan dalam penerimaan perbedaan pendapat dan menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain tanpa harus menyakiti orang lain.

B. Konsep Kelembagaan

Menurut Aditya (2017) dalam Ejournal Ilmu Pemerintahan, kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi karena kini mulai banyak ekonom berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi umumnya karena kegagalan kelembagaan. Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku dan adat istiadat. Dalam bidang ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) untuk kepentingan bersama atau umum (*public*). Ilmu psikologi melihat kelembagaan dari sudut tingkah laku manusia (*behaviour*). Ilmu hukum menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut hukum, aturan dan penegakan hukum serta instrumen dan proses litigasinya (Djogo, dkk, 2003).

Djogo dkk (2003) juga mengungkapkan bahwa pada umumnya definisi lembaga mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan

berlangsung terus menerus atau berulang. Dalam konteks ini sangat penting diperhatikan bahwa perilaku sosial tidak membatasi lembaga pada peraturan yang mengatur perilaku tersebut atau mewajibkan orang atau organisasi untuk harus berpikir positif ke arah norma-norma yang menjelaskan perilaku mereka tetapi juga pemahaman akan lembaga ini memusatkan perhatian pada pengertian mengapa orang berperilaku atau bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan yang ada.

Kelembagaan berisikan dua aspek penting yaitu; “aspek kelembagaan” dan “aspek keorganisasian”. Aspek kelembagaan meliputi perilaku atau perilaku sosial dimana inti kajiannya adalah tentang nilai (*value*), norma (*norm*), kebiasaan (*custom*), adat istiadat (*mores*), *folkways*, pemakaian (*usage*), kepercayaan, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi dan lain-lain (Aditya, 2017). Bentuk perubahan sosial dalam aspek kelembagaan bersifat kultural dan proses perubahannya membutuhkan waktu yang lama. Sementara dalam aspek keorganisasian meliputi struktur atau struktur sosial dengan inti kajiannya terletak pada aspek peran (*role*). Lebih jauh aspek struktural mencakup: peran, aktivitas, hubungan antar peran, integrasi sosial, struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan struktur faktual, struktur kewenangan atau kekuasaan, hubungan antar kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek solidaritas, klik, profil dan pola kekuasaan. Bentuk perubahan sosial dalam aspek keorganisasian bersifat struktural dan berlangsung relatif cepat (Subagio, 2005).

Istilah lembaga dan organisasi secara umum penggunaannya dapat dipertukarkan dan hal tersebut menyebabkan keambiguan dan kebingungan

diantara keduanya. Perbedaan antara lembaga dan organisasi masih sangat kabur. Organisasi yang telah mendapatkan kedudukan khusus dan legitimasi dari masyarakat karena keberhasilannya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam waktu yang panjang dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah “melebaga”. Namun demikian, menurut para ahli setidaknya ada empat cara membedakan kelembagaan dengan organisasi, yaitu (Syahyuti, 2006):

1. Kelebagaan adalah tradisional, organisasi modern.
2. Kelebagaan dari masyarakat itu sendiri, organisasi datang dari atas.
3. Kelebagaan dan organisasi berada dalam satu kontinum. Organisasi adalah kelembagaan yang belum melebaga.
4. Organisasi merupakan bagian dari kelembagaan Organisasi sebagai organ kelembagaan.

Uphoff dalam Shahyuti (2003), istilah kelembagaan dan organisasi sering membingungkan dan bersifat *interchangeably* (secara bergantian). Secara keilmuan, ‘*social institution*’ dan ‘*social organization*’ berada dalam level yang sama, untuk menyebut apa yang kita kenal dengan kelompok sosial, grup, sosial form, dan 8 lain-lain yang relatif sejenis. Namun, perkembangan akhir-akhir ini, istilah “kelebagaan” lebih sering digunakan untuk makna yang mencakup keduanya sekaligus. Ada beberapa alasan kenapa orang-orang lebih memilih istilah tersebut. Kelebagaan lebih dipilih karena kata “organisasi” menunjuk kepada suatu sosial form yang bersifat formal, dan akhir-akhir ini semakin cenderung mendapat image negatif.

Menurut Koentjaraningrat (1974) yang dikutip oleh Subagio (2005) menyatakan tujuan dari kelembagaan sosial adalah memenuhi kebutuhan pokok manusia, maka ia dapat dikategorikan berdasarkan jenis-jenis kebutuhan pokok tersebut. Kemudian mengkategorikannya ke dalam delapan golongan sebagai berikut:

1. Kelembagaan kekerabatan/domestik: memenuhi kebutuhan hidup kekerabatan. Contoh: pelamaran, poligami, perceraian, dan lain-lain.
2. Kelembagaan Ekonomi. memenuhi pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, mendistribusikan harta benda. Contoh: pertanian, peternakan, industri, koperasi, perdagangan, sambatan, dan lain-lain.
3. Kelembagaan pendidikan: memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Contoh: pendidikan dasar/ menengah/tinggi, pers, dan lain-lain.
4. Kelembagaan ilmiah: memenuhi kebutuhan ilmiah manusia dan menyelami alam semesta. Contoh: pendidikan ilmiah, penelitian, metode ilmiah, dan lain-lain.
5. Kelembagaan estetika dan rekreasi. kebutuhan manusia untuk menyatakan rasa keindahannya dan rekreasi. Contoh: seni rupa, seni suara, seni gerak, kesusastraan, dan lain-lain.
6. Kelembagaan keagamaan. memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau alam gaib. Contoh: upacara, selamatan, pantangan, dan lain-lain.

7. Kelembagaan politik: memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan kelompok secara besar-besaran atau kehidupan bermegara. Contoh: pemerintahan, kepartaian, demokrasi, kepolisian, kehakiman, dan lain-lain.
8. Kelembagaan somatik: memenuhi kebutuhan jasmaniah manusia. Contoh: pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan kecantikan, dan lain-lain.

C. Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Berdasarkan surat edaran Badan Narkotika Nasional Nomor SE/03/IV/2002/BNNP, narkoba adalah istilah baku yang digunakan sebagai akrolin dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Yang berarti kata narkoba merupakan suatu kata simbolik untuk menyimbolkan narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya.

Istati (2009:1), mengemukakan bahwa narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain) adalah zat atau obat yang apabila masuk kedalam tubuh, terutama otak atau susunan saraf pusat, dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan “adiksi”, serta ketergantungan “dependensi” terhadap narkoba. Narkoba juga sering disebut sebagai psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak sehingga menimbulkan perubahan prilaku, perasaan, dan pikiran. Narkoba menurut Veronica Colondam (2007:6), menyatakan bahwa narkoba merupakan semua zat yang mempengaruhi cara bekerja pikiran, perasaan, persepsi, dan kehendak, yang di bagi menjadi jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Adapun narkotika itu sendiri menurut UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun bukan sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan. Antara lain golongan-golongan tersebut adalah ganja, tanaman opium sampai heroin, tanaman koka sampai kokain, kodein dan turunan kimianya.

Sedangkan psikotropika menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alami maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, yang tergolong dalam psikotropika adalah amfetamin, metamferamin, dan turunannya seperti pil ekstasi, shabu atau ice, dan turunan kimia sejenisnya. Istiati (2009:11), mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanama, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu antara lain pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang akan menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya.

Psikotropika menurut Istiati (2009:23), merupakan zat atau obat yang dapat menurunkan susunan syaraf pusat dan menumbulkan kelainan perilaku, disebut dengan halusinasi, ilusi, gangguan cara berfikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi bagi para

pemakainya. Dan bahan berbahaya lain atau zat adiktif lain menurut Istiati (2009:27), merupakan bahan kimia dan biologis, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat, karsinogenik, teratogenik, mutagenic, korosif, dan iritasi.

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, disimpulkan bahwa narkoba merupakan, sebuah kata yang mewakili jenis zat atau barang terlarang yang terbagi dalam narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, yang apabila dikonsumsi akan memberikan efek-efek tertentu seperti halusinogen (halusinasi), depresan (penenang), dan stimulan (perangsang). Serta memberi efek samping gangguan kesehatan tubuh, gangguan mental, gangguan dalam bersosialisasi, ketergantungan, dan kematian.

2. Jenis-jenis Narkoba

Narkotika dan Psikotropika memiliki beberapa bentuk jenis-jenis yang diklasifikasikan berdasarkan golongan-golongannya serta berbagai bentuk narkotika dan psikotropika itu sendiri, antara lain adalah:

a. Narkotika

Narkotika dapat di bagi menjadi tiga golongan, yaitu antara lain narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Menurut Istiati (2009:12), ketiga golongan tersebut antara lain adalah:

1) Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I berasal dari alam. Narkotika golongan I ini terdiri atas tanaman papaver somniferum L. Kokain atau kokain heroin, morphine (putau), dan tanaman ganja.

2) Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II tersebut berasal dari barang semisintetis. Narkotika golongan II terdiri atas alfasetilmetadol, benzetidin, dan bentametadol.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III berasal dari barang sintetis. Narkotika golongan III terdiri atas asetildihidrokodeina.

Serta dalam jenis-jenisnya, narkotika itu sendiri terdiri atas beberapa jenis yang dikemukakan oleh Istiati (2009:13), antara lain adalah:

1) Opioid (opiad)

Opiod atau opiad berasal dari kata opium, jus dari bunga opium, papaver somniferum, yang mengandung kira-kira 30 alkaloid opium, termasuk morfin. Namun opiod juga digunakan untuk opiat, yaitu suatu perparat atau derivat dari opium dan narkotika sintetis yang kerjanya menyerupai obat tetapi tidak didapatkan dari opium.

Opiat alami lain atau opiat yang disintetis dari opiat alami adalah heroin (diacetylmorphine), kodein (3-methoxy-morphine), hydro morphine (dilaudid). Terdapat beberapa turunan opiad yang sering disalahgunakan antara lain adalah sebagai berikut:

a) Candu

Getah tanaman papaver somniferum didapat dengan menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai latex. Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi sebuah adonan yang merupai aspal lunak, inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitaman.

b) *Morfin*

Morfin adalah hasil olahan dari opium atau candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (C₁₇H₁₉NO₃). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna.

c) *Heroin* (Putauw)

Heroin mempunyai kekuatan dua kali lebih kuat daripada morfin. heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu.

d) Codei

Codein termasuk garam atau turunan dari opium atau candu. Efek kodein lebih lemah dari pada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dalam bentuk pil atau cairan jernih.

e) Demerol

Nama lain dari Demerol adalah pethidina. Pemakaiannya dapat ditelan atau dengan suntikan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan berwarna.

2) Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar erythroxylon coca, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini dapat memberikan efek stimulant. Kokain digunakan secara karakteristik menyebabkan elasi, euphoria, peningkatan harga diri dan perasaan perbaikan pada tugas mental dan fisik. Kokain dalam dosis rendah dapat disertai dengan perbaikan kinerja pada beberapa tugas kognitif.

3) Kanabis (Ganja)

Kanabis adalah nama singkat untuk tanaman cannabis sativa. Semua bagian dari tanaman mengandung kanabiodi psikoaktif. Tanaman kanabis biasanya dipotong dan dikeringkan lalu dipotong kecil-kecil untuk di gulung menjadi rook yang disebut joints. Efek yang ditimbulkan oleh antara lain adalah efek euphoria dari kanabis sehingga penggunaannya merasakan kesenangan serta efek malas dan bertambahnya nafsu makan.

b. Psikotropika

Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana (2008:08), mengemukakan bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah ataupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan

saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas dan perilaku, yang dibagi menurut tingkatan kuatnya efek terhadap tubuh, antara lain adalah:

Psikotropika Golongan I: amat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi. Contohnya : MDMA (ekstasi), LSD, dan STP.

- 1) Psikotropika Golongan II: kuat menyebabkan ketergantungan, digunakan amat terbatas dalam terapi. Contohnya: amfetamin, metafetamin, fensiklidin, dan ritalin.
- 2) Psikotropika Golongan III: potensi sedang menyebabkan ketergantungan, agak banyak digunakan dalam terapi. Contohnya: pentobarbital dan flunitrazepam.
- 3) Psikotropika Golongan IV: potensi ringan menyebabkan ketergantungan, dan sangat luas digunakan dalam terapi. Contohnya: diazepam, klobazam, fenobarbital, barbital, klorazepam, klordiazepoxide, dan nitrazepam. (Nipam, pil BK atau Koplo, DUM, MG, Lexo, Rohyp, dan lain-lain).

Jenis-jenis psikotropika menurut Istiati (2009:23), yang ia tuturkan berdasarkan efek penggunaannya antara lain adalah:

- 1) Depressant, Merupakan jenis psikotropika yang bekerja mengendorkan atau mengurangi aktivitas susunan saraf pusat (psikotropika golongan IV). Seperti antara lain adalah sedatin atau pil BK, rohypnol, magadon, valium, mandrax (MX).
- 2) Halusinogen, Merupakan jenis psikotropika yang memiliki kinerja menimbulkan rasa perasaan halusinasi atau khayalan. Yang antara lainnya adalah licercik acid dhietilamide (LSD), psylocibine, dan micraline.

- 3) Stimulant, adalah jenis psikotropika yang bekerja mengaktifkan kerja susunan sistem saraf pusat. Yang antara lain adalah amphetamine, MDMA, N-etil MDMA, dan MMDA. Yang terdapat zatnya dalam sabu-sabu dan ecstasy.

c. Zat Adiktif Lainnya:

Istiati (2009:27), bahan berbahaya lain atau zat adiktif lainnya ini adalah zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika atau zat-zat baru hasil olahan manusia yang menyebabkan kecanduan serta memberikan efek tertentu. Adapun yang termasuk dalam zat adiktif lainnya, antara lain adalah.:

1) Minuman Keras

Minuman keras adalah semua minuman yang mengandung alkohol, tetapi bukan obat. Jenis minuman keras terbagi dalam tiga golongan yaitu antara lain adalah : a. golongan A adalah minuman berkadar alkohol 01% - 5% b. golongan B adalah minuman berkadar alkohol 05%-20% c. golongan C adalah minuman berkadar alkohol 20%-55% efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi alkohol dapat dirasakan dalam beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah kadar alkohol yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, alkohol menimbulkan perasaan rileks, dan pengguna akan mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih, dan kemarahan. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak atau dengan kadar alkohol yang tinggi pengguna akan merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat dan menjadi lebih emosional.

2) *Volatile Solvent* atau *Inhalensia*

Volatile Solvent adalah zat adiktif dalam bentuk cair. Zat ini mudah menguap. Penyalahgunaannya adalah dengan cara dihirup melalui hidung. Zat adiktif ini antara lain adalah: Lem UHU, cairan pencampur Tip Ex (*Thiner*), *Aceton* untuk pembersih warna kuku, cat tembok, Aican Aibon, Castol, dan Premix. Zat-zat ini dapat menimbulkan efek euphoria, kegembiraan, dan sensasi mengambang yang menyenangkan. Namun dalam dosis tinggi dapat menimbulkan ketakutan, ilusi sensorik, halusinasi auditoris dan visual, dan distorsi ukuran tubuh.

D. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan merupakan pemanfaatan sesuatu hal yang mana tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Penyalahgunaan yang dimaksud adalah bentuk penyalahgunaan terhadap obat-obatan atau segala bentuk zat yang tergolong dalam narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lain, yang disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kegunaannya. Dalam hal ini Veronica Colondam (2007:07), mengatakan, penyalahgunaan narkoba yang dimaksud adalah penyalahgunaan obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam UU Narkotika dan Psikotropika. ia pun mengatakan penyalahgunaan narkoba merupakan penyalahgunaan zat atau obat yang berkonsekuensi hukum dan yang membawa dampak perubahan mental, perilaku, bahkan kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi dikarenakan faktor internal dan eksternal. Steinberg (2002) mengidentifikasi faktor-faktor protektif yang sangat penting, yang menurunkan kecenderungan keterlibatan remaja dalam

penyalahgunaan narkoba. Faktor yang paling penting adalah kesehatan mental yang positif, termasuk di dalamnya adalah harga diri tinggi dan tidak ada depresi, prestasi akademis tinggi, hubungan keluarga yang dekat, dan keterlibatan dalam aktivitas religius. Serta menurut Afiatin dan Martaniah (1998), penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya faktor-faktor penyebab itu terdapat komponen psikologis yang dapat diintervensi secara psikologis, meskipun intervensi psikologis bukan satusatunya, karena ada intervensi yang lain seperti politik, hukum, dan sosial. Faktor-faktor eksternal penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat diintervensi secara sosial, misalnya melalui penegakan hukum. Faktor-faktor internal dapat diintervensi melalui intervensi psikologis.

Tertera pada penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya penyalahgunaan narkoba atau zat yang tergolong dalam narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain dapat terjadi diakibatkan dalam dua klasifikasi faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari pelaku penyalahgunaan narkoba itu sendiri, yang mana menjadi sebuah dorongan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba untuk melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Pada kasus penyalahgunaan narkoba faktor internal memiliki peran yang kuat dalam membangun persepsi dan perilaku individu untuk dapat melakukan penyalahgunaan narkoba. Menurut Afiatin dan Martaniah (1998), penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh berbagai hal. Di antara faktor-faktor penyebab itu

terdapat komponen psikologis yang dapat diintervensi secara psikologis, meskipun intervensi psikologis bukan satu-satunya, karena ada intervensi yang lain seperti politik, hukum, dan sosial. Pada pernyataan ini mengatakan bahwasannya faktor internal yang berasal dari diri individu itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi individu untuk melakukan penyalahgunaan narkoba secara psikologi, faktor ini mempengaruhi berdasarkan pola psikis yang ada dalam otak dan kepribadian individu tersebut.

Disimpulkan bahwa bentuk faktor internal yang menjadi faktor pendorong individu melakukan penyalahgunaan narkoba adalah antara lain dapat berupa sebuah bentuk dampak dari faktor luar dari diri individu yang mengakibatkan individu tersebut merasa stres, tekanan dalam diri, keinginan berekspresi, eksistensi, dan keputusan. Lain daripada itu suatu bentuk keinginan atau kemauan menjadi faktor yang sangat kuat dalam diri seorang individu untuk melakukan suatu hal seperti penyalahgunaan narkoba.

Banyak istilah suatu tindakan seorang individu didasari tergantung pada individu itu sendiri, karena sekuat apapun intervensi atau dorongan yang masuk dalam diri individu dapat terlaksana tergantung pada individu itu sendiri atau kemauan individu itu sendiri untuk mengikuti dorongan yang masuk ke dalam diri individu itu sendiri.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal atau yang merupakan faktor yang berasal dari luar, yang merupakan faktor pendorong dari luar individu untuk melakukan suatu hal tertentu. Dalam hal ini lingkungan sosial menjadi sebuah kunci dari faktor

pendorong eksternal dari individu itu sendiri. Dalam penyalahgunaan narkoba lingkungan sosial memberikan peran yang penting dalam membangun persepsi atau kemauan seorang individu untuk melakukan penyalahgunaan narkoba.

Lingkungan sosial terdiri dari dua bentuk lingkungan sosial yaitu lingkungan sosial primer dan lingkungan sosial sekunder. Lingkungan sosial primer adalah sebuah lingkungan sosial yang dimana terdapat hubungan yang erat antara anggota atau setiap individu yang satu dengan yang lainnya, dan lingkungan sosial sekunder adalah lingkungan sosial yang hubungan antara anggota atau individu satu dengan yang lain agak longgar.

Lingkungan sosial primer biasanya merupakan lingkungan terdekat antara lain lingkungan keluarga, dan lingkungan pertemanan. Serta lingkungan sosial sekunder dapat berupa lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, lingkungan belajar atau sekolah, dan lingkungan bermain.


E. Kerangka Pikir

Penyalahgunaan narkoba merupakan kasus yang mengancam stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara karena dapat merusak anak-anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa di masa mendatang. Olehnya itu diperlukan upaya serius untuk meminimalisir peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kerjasama antar lembaga yang berwenang menangani kasus tersebut dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Kota (BNNPK) dan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar. Menurut Michael West, indikator kerja sama terbagi menjadi tiga yaitu:

- (1) tanggung jawab secara bersama-sama, (2) saling berkontribusi, dan (3) pengerahan kemampuan secara maksimal.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, skema kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Penulis merumuskan sebuah fokus penelitian yaitu: (1) mencari tahu bagaimana kerjasama antara Polrestabes Makassar dengan BNNPK Makassar dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar, (2) mencari tahu apa saja kendala yang terdapat dalam kerjasama antara Satres

Narkoba Porlestebes Makassar dengan BNNPK Makassar dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar.

G. Deskripsi Fokus

Untuk menyamakan persepsi antara penulis dengan pembaca, berikut deskripsi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Kerjasama merupakan kepedulian satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak lain yang tercermin dalam suatu kegiatan yang menguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai dan adanya norma yang mengatur.
2. Tanggung jawab secara bersama-sama adalah pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan bersama.
3. Saling berkontribusi adalah saling memberikan bantuan baik tenaga maupun pikiran untuk mencapai tujuan.
4. Pengerahan kemampuan secara maksimal adalah upaya memaksimalkan kemampuan masing-masing anggota tim dalam kegiatan.
5. Kendala merupakan keadaan yang membantasi, menghalangi, atau mencegah pencapaiansasaran dalam hal ini penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, setelah diterbitkan surat izin meneliti dari fakultas. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNPP) Sulawesi Selatan dan kantor Satres Narkoba Porlestabes Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian studi kasus (*case study*). Menurut Sukmadinata (2013), studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari suatu kasus. Suatu kasus dapat terdiri atas satu unit atau lebih dari satu unit, tetapi merupakan satu kesatuan. Adapun kasus yang diangkat dalam penelitian ini

adalah kerjasama antar lembaga dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

C. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain-lain.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang kerjasama lembaga antara Porlestabs Makassar dan BNNP Makassar dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar. Berikut gambaran informan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	Informan	Keterangan
1	Ustim Pangarian	UP	Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Provinsi Sulawesi Selatan	1 orang
2	Jaja Deing	JD	Penyidik Bidang Pemberantasan BNNP Provinsi Sulawesi Selatan	1 orang
3	Rudi Ardi	RA	Pegawai Bidang Pemberantasan BNNP Provinsi Sulawesi Selatan	1 orang
4	Dilan Saputra	DS	Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Makassar	1 orang
5	Dewi Indriani	DI	Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Makassar	1 orang
Jumlah				5 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu melalui Penelitian Lapangan (*Field Research*), merupakan data primer yang diperoleh dari kantor Satres Narkoba Porlestabes Makassar dan kantor Badan Narkotika Nasional Kota (BNNPK) Makassar, teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi. Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Semua kegiatan, objek, serta kondisi penunjang yang ada dapat diamati dan dicatat. Hal-hal yang dilakukan dalam observasi ini adalah mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian yang berkaitan kerjasama antara kantor Satres Narkoba Porlestabes Makassar dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNPP) Sulawesi Selatan.

2. Wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kerjasama antara Satres Narkoba Porlestabes Makassar dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNPP) Sulawesi Selatan.
3. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan laporan yang didapat dari Satres Narkoba Porlestabes Makassar dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNPP) Sulawesi Selatan serta laporan lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Tahapan analisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.

2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
3. Menuliskan 'model' yang ditemukan.
4. Koding yang telah dilakukan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bennakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber dilakukan dengan cara mengecek pada data sumber lain yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Triangulasi Metode bennakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau tidak akuratnya.
3. Triangulasi Waktu yang dilakukan disini dengan menguji kredibilitas data yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Narkotika Nasional (BNNP)

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelebagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang

karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika

Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNNP). BNNP, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNNP baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNNP terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNNP dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNNP terkait dalam satuan tugas, yang mana BNNP-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BNK/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNNP.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang

Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNNP diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNNP menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNNP Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNNP Kabupaten/Kota. BNNP dipimpin oleh seorang Kepala BNNP yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNNP berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNNP dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Saat ini, BNNP telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNNP telah memiliki 100 BNNPK/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkotika di daerah. Dengan adanya perwakilan BNNP di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNNP dalam upaya P4GN. Dalam upaya

peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba, dan demi tercapainya visi “Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015”.

2. Profil BNNP Provinsi (BNNPP) Sulawesi Selatan

Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNPP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNPP) Sulawesi Selatan merupakan perwakilan BNNP yang berlokasi di Jl. Manunggal 22 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar. BNNPP Sulawesi Selatan resmi melembaga bersamaan dengan pelantikan Kepala BNNPP, yaitu tanggal 20 April 2011. Bersamaan dengan pelantikan tersebut, secara resmi Badan Narkotika Provinsi (BNP) di bawah pengawasan pemerintah Provinsi berubah nama menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi yang bertanggung jawab langsung ke Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

3. Visi Misi BNNP dan BNNPP Sulawesi Selatan

a. Visi BNNP dan BNNPP Sulawesi Selatan

Badan Narkotika Nasional (BNNP) mengusung visi yaitu: “menjadi lembaga yang profesional dan mampu berperan sebagai focal point Indonesia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Indonesia”.

Adapun visi BNNPP Sulawesi Selatan yaitu menjadi perwakilan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang profesional dan mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, instansi pemerintah dan swasta di Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

b. Misi BNNP dan BNNPP Sulawesi Selatan

Misi BNNP yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyusun kebijakan nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).
- 2) Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- 3) Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
- 4) Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN
- 5) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden

Misi BNNPP Sulawesi Selatan yaitu: bersama instansi pemerintah terkait, swasta dan komponen masyarakat di wilayah provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, penjangkauan dan pendampingan, pemberantasan serta didukung dengan tatakelola pemerintahan yang akuntabel.


4. Tugas dan Fungsi BNNPP Sulawesi Selatan

BNNPP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNNP dalam wilayah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BNNPP menyelenggarakan fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNPK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. Pelayanan administrasi BNNPP; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNPP.

5. Struktur Organisasi BNNPP Sulawesi Selatan

Struktur organisasi BNNPP Sulawesi Selatan ditampilkan pada gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi BNNPP Sulawesi Selatan

Tugas masing-masing unsur dalam struktur organisasi BNNPP Sulawesi Selatan dijelaskan sebagai berikut.

- a. Kepala BNNPP mempunyai tugas:
 - 1) Memimpin BNNPP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNNP dalam wilayah Provinsi; dan
 - 2) Mewakili Kepala BNNP dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.
- b. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNPP, dan administrasi serta sarana prasarana BNNPP.
 - 1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data informasi P4GN, dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNPP.
 - 2) Subbagian Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNNPP.
 - 3) Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, layanan hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, dan dokumentasi.
- c. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.

- 1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, diseminasi informasi dan advokasi P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNPK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi.
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNPK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.
- d. Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.
- 1) Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, asesmen bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNPK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.
 - 2) Seksi Pascarehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan

pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNPK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

e. Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

- 1) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNPK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.
- 2) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNPK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.
- 3) Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pengawasan tahanan dan

barang bukti, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNPK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

6. Profil Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polrestabes Makassar

Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polrestabes Makassar merupakan unsur pelaksana tugas pokok dari Polrestabes Makassar. Kekuatan personil sebanyak 72 orang yang terdiri dari unsur Polri dan PNS. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes membawahi Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba, Kepala Unit Penyidikan dan Kepala Urusan Pembinaan.

Satres Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi dan penyelidikan, penyidikan, pengawas penyidikan tindak pidana penyalahgunaan peredaran gelap narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

B. Kerjasama BNNP dengan Polrestabes Makassar dalam Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba

Indikator kerjasama antara BNNP dalam hal ini BNNPP Sulawesi Selatan dengan Polrestabes Makassar terdiri dari tiga aspek yaitu: (1) tanggung jawab secara bersama-sama, (2) saling berkontribusi, dan (3) pengerahan kemampuan secara maksimal. Hasil temuan berdasarkan ketiga indikator tersebut dijelaskan berikut ini.

1. Tanggung Jawab secara Bersama-sama

Tanggung jawab merupakan sikap yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Sebagaimana yang telah

dikemukakan sebelumnya bahwa BNNPP memiliki tugas yaitu: menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi. Sejalan dengan tugas BNNPP tersebut, Satres Narkoba Polrestabes Makassar memiliki tugas yaitu: melaksanakan pembinaan fungsi dan penyelidikan, penyidikan, pengawas penyidikan tindak pidana penyalahgunaan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Implementasi tugas BNNPP bersama dengan Satres Narkoba Polrestabes Makassar ditunjukkan pada saat melakukan operasi penindakan kejahatan penyalahgunaan narkoba di lapangan. BNNPP pada saat akan melakukan penindakan selalu berkoordinasi dengan Satres Narkoba Kepolisian untuk bersama-sama terjun ke lapangan. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala Bidang Pemberantasan BNNPP Sul-Sel berikut:

Tugas utama BNNP itu adalah memutus jaringan peredaran narkoba, pemberantasan, dan rehabilitasi pengguna narkoba. BNNP dengan kepolisian selalu berkoordinasi, saling bertukar informasi jaringan pengedar, dan saling membackup dalam melakukan operasi pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkoba (Hasil wawancara UP, 18 Desember 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa BNNPP selalu berkoordinasi dengan kepolisian termasuk di dalamnya Polrestabes Makassar, yang diwujudkan dengan saling bertukar informasi jaringan pengedar, saling membackup dalam artian memberikan bantuan satu sama lain pada saat melakukan penindakan

terhadap kejahatan penyalahgunaan narkoba. Informasi tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh informan DS selaku penyidik Satres Narkoba Polrestabes Makassar bahwa:

Selama ini komunikasi Satres Narkoba dengan BNNP itu terus terjalin dalam hal pengungkapan kejahatan dalam penyalahgunaan narkoba, adapun kerjasamanya yaitu kadang dilakukan operasi secara bersama-sama (Hasil wawancara DS, 03 Desember 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa terjalin komunikasi yang baik antara BNNPP dengan Satres Narkoba Polrestabes Makassar dan terkadang pihak BNNPP bersama dengan Satres Narkoba Polrestabes Makassar melakukan operasi dalam hal pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkoba.

BNNPP dan Satres Narkoba Polrestabes Makassar memiliki kewenangan yang sama dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindakan kejahatan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada pasal 71 yang berbunyi: “dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNNP berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”, dan pasal 81 yang berbunyi: “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNNP berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”. Landasan hukum inilah yang menjadikan BNNPP dan Satres Narkoba Polrestabes selalu berkoordinasi dalam melakukan penindakan apabila terjadi kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sebagai lembaga yang secara khusus memberantas kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNNP memiliki tugas dan kewenangan lebih dalam menindak pengguna narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 70 dijelaskan bahwa salah satu tugas BNNP adalah “meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat”. Selanjutnya dalam Peraturan Kepala BNNP No. 3 Tahun 2015 Pasal 15 dikemukakan bahwa dalam melaksanakan kebijakan teknis P4GN dalam wilayah Provinsi, Bidang Rehabilitasi BNNPP menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi;
- b. Penyiapan pelaksanaan asesmen penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi;
- c. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah Provinsi.

Pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas merupakan tanggung jawab BNNP dalam hal ini BNNPP secara khusus tanpa keterlibatan kepolisian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan UP selaku Kepala Bidang Pemberantasan BNNPP Sulawesi Selatan yaitu sebagai berikut.

Penanggung jawab dari proses rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah BNNP. Memang dalam proses penindakan, kemudian penyelidikan dan penyidikan, BNNP berkoordinasi dengan kepolisian namun, apabila setelah proses penyidikan dan telah ditetapkan tersangkanya, pihak BNNP

yang kemudian menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan secara langsung dan tidak lagi ke Polda maupun Polrestabes (Hasil wawancara UP, 18 Desember 2018).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, informan JD selaku penyidik

Bidang Pemberantasan BNNP Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa:

Dalam BNNP terdapat bagian rehabilitasi yang umumnya diisi oleh tenaga-tenaga medis. Tenaga-tenaga medis tersebut berperan dalam hal pengobatan terhadap penyalahguna maupun pecandu narkoba untuk menghilangkan ketergantungan terhadap narkoba. Kepolisian dalam hal ini membantu dalam melakukan penangkapan penyalahguna atau pecandu narkoba sampai penyidikan. Selanjutnya apabila penyalahgunaan atau pecandu narkoba tersebut ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi, maka rehabilitasi tersebut menjadi kewenangan pihak BNNP (Hasil wawancara JD, 18 Desember 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba merupakan kewenangan BNNP sementara kepolisian berkontribusi sampai pada penyidikan saja. Hal ini dikonfirmasi oleh informan DI selaku penyidik Satres Narkoba Polrestabes Makassar yaitu sebagai berikut:

Pada saat dilakukan penangkapan terhadap pengguna narkoba, polisi terlibat di dalamnya. Pengguna-pengguna narkoba ada yang sekaligus menjadi pengedar dan ada yang hanya menjadi pengguna saja. Apabila diantara pengguna-pengguna narkoba tersebut ada yang perlu direhabilitasi maka untuk proses rehabilitasinya diserahkan kepada pihak BNNP. Kepolisian dalam hal ini membantu dalam proses penyidikan karena ada juga penyidik dari polisi yang dilibatkan dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba sampai penetapan tersangka. Rehabilitasi memang menjadi kewenangan BNNP namun kami tetap terus berkoordinasi dan memberikan bantuan apabila diperlukan (Hasil wawancara JD, 18 Desember 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kepolisian dalam hal ini Satres Narkoba Polrestabes Makassar dilibatkan dalam proses penangkapan penyalahguna narkoba sampai penyidikan dan apabila ditentukan bahwa penyalahguna narkoba tersebut harus menjalani rehabilitasi maka kewenangan

rehabilitasi tersebut dipegang oleh BNNP. Dalam hasil wawancara di atas juga terungkap bahwa kepolisian tetap melakukan koordinasi berkelanjutan dan siap memberikan bantuan apabila dibutuhkan oleh pihak BNNP.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab secara bersama-sama BNNP dan Polrestabes dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Kota Makassar ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan bersama antara BNNP dan Polrestabes yaitu melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba sampai pada proses penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka.

2. Saling Berkontribusi

Kerjasama antara dua pihak diwujudkan dalam bentuk adanya saling kontribusi antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Demikian halnya dengan kerjasama antara BNNP dan Polrestabes Makassar dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar. Kontribusi yang diberikan oleh pihak BNNP dalam hal ini BNNPP kepada Satres Narkoba Polrestabes dan sebaliknya dari Satresnarkoba Polrestabes kepada BNNPP diungkapkan oleh informan UP selaku Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Provinsi Sulawesi Selatan dalam hasil wawancara berikut.

BNNP dengan pihak kepolisian itu saling bertukar informasi mengenai jaringan pengedar. Namun kebanyakan BNNP yang memberikan informasi jaringan pengedar kepada kepolisian karena BNNP memiliki instrumen yang lebih kompleks dalam membongkar jaringan pengedar. BNNP memiliki unsur yang berasal dari analisis dan intelijen khusus untuk upaya tersebut (Hasil wawancara UP, 18 Desember 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa BNNP dan Polrestabes saling berkontribusi dalam memberikan informasi terkait informasi jaringan pengedar narkoba. Hal ini berarti bahwa dalam proses pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba, pihak BNNP dan pihak Polrestabes saling melengkapi, apabila salah satu pihak membutuhkan informasi maka pihak yang lain memberikan informasi yang dibutuhkan tersebut. Hanya saja dalam pengungkapan jaringan pengedar, BNNP yang lebih sering memberikan informasi kepada kepolisian. Hasil wawancara di atas sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan DS yang merupakan penyidik Satres Narkoba Polrestabes Makassar sebagai berikut:

Apabila kami menangkap pelaku pengedar narkoba, dan ingin mengetahui lebih lanjut pelaku tersebut masuk di jaringan pengedar mana, maka kami berkoordinasi dengan pihak BNNP untuk memperoleh informasi tentang jaringan pengedar tersebut begitupun sebaliknya (Hasil wawancara DS, 03 Desember 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak BNNP yang lebih banyak memberikan informasi tentang jaringan pengedar kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti. Selain kontribusi dalam bentuk memberikan informasi terkait jaringan pengedar kepada kepolisian, BNNP berkontribusi juga dalam memberikan asesmen terhadap terduga penyalahguna atau pecandu narkoba yang ditangkap oleh kepolisian sebagaimana yang diungkapkan oleh informan DI selaku penyidik Satres Narkoba Polrestabes Makassar dalam hasil wawancara berikut.

Pelaku-pelaku yang ditangkap oleh kepolisian dalam operasi penindakan itu dites oleh pihak BNNP apakah termasuk dalam pemakai narkoba atau tidak. Tes tersebut dilakukan oleh BNNP karena BNNP memiliki tim ahli untuk mengidentifikasi pemakai narkoba. Informasi apakah pelaku yang ditangkap tersebut masuk dalam kategori pemakai atau tidak sangat

diperlukan kepolisian untuk keperluan penyidikan (Hasil wawancara DI, 03 Desember 2018).

Selanjutnya, kontribusi yang diberikan pihak kepolisian terhadap BNNP diungkapkan oleh informan UP dalam hasil wawancara berikut:

BNNP dan kepolisian saling membackup dalam melakukan operasi pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Dalam pelaksanaan operasi tersebut, BNNP banyak dibantu oleh kepolisian dari segi kekuatan. Yang terjun ke lapangan melakukan penindakan, kebanyakan dari personil-personil kepolisian (Hasil wawancara UP, 18 Desember 2018).

Keterangan di atas sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan RA selaku Pegawai Bidang Pemberantasan BNNP Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebagai berikut:

Bantuan kepolisian pada BNNP itu dalam bentuk bantuan personil. Dalam struktur organisasi kami terdapat anggota kepolisian yaitu pada bagian penyidik. Bagian tersebut anggotanya kebanyakan dari kepolisian. Kepolisian juga membantu dalam kegiatan operasi penindakan yaitu dengan menempatkan personilnya dan menyiapkan kendaraan untuk operasi penindakan ke lapangan (Hasil wawancara RA, 19 Desember 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kepolisian memberikan kontribusi kepada BNNP dalam bentuk menempatkan beberapa personil atau anggota kepolisian dalam keorganisasian BNNP dan pada saat melakukan operasi penindakan terhadap kejahatan penyalahgunaan narkoba serta memberikan bantuan kendaraan untuk digunakan dalam operasi penindakan tersebut. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh informan DS selaku penyidik Satres Narkoba Polrestabes Makassar yaitu sebagai berikut:

Satres Narkoba Polrestabes seringkali bersama dengan BNNP terjun ke lapangan menggunakan kendaraan dari kepolisian untuk melakukan penindakan. Terkadang juga kami meminjamkan kendaraan kepada pihak BNNP untuk keperluan penindakan (Hasil wawancara DS, 03 Desember 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Satres Narkoba Polrestabes Makassar memberikan kontribusi dalam bentuk menempatkan beberapa personil untuk membantu BNNP dan memberikan bantuan kendaraan dalam melakukan penindakan.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BNNP dan Polrestabes saling berkontribusi dalam upaya penanggulangan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba. Kontribusi dari BNNP yaitu memberikan informasi jaringan pengedar narkoba dan melakukan tes atau asesmen untuk menentukan apakah terduga pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba yang ditangkap kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar masuk dalam kategori penyalahguna/pecandu narkoba atau tidak. Kontribusi dari Polrestabes yaitu menempatkan personil untuk membantu BNNP dan memberikan bantuan kendaraan dalam melakukan penindakan kejahatan penyalahgunaan narkoba.

3. Pengerahan Kemampuan secara Maksimal

Kerjasama antara pihak BNNP dengan Polrestabes Makassar dapat dilihat dari upaya kedua belah pihak memaksimalkan kemampuan dari elemen masing-masing pada saat kedua belah pihak tersebut melaksanakan tugas bersama. Dalam upaya memaksimalkan kemampuan elemen baik itu anggota maupun pengurus, BNNP melakukan rekrutmen terhadap individu-individu profesional yang sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan UP selaku Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Provinsi Sulawesi Selatan dalam hasil wawancara berikut.

Anggota kami disini terdiri dari berbagai latar belakang, ada tenaga medis, kepolisian, analis, intelijen dan sebagainya. Mereka-mereka itu direkrut secara khusus untuk bekerja di BNNP agar dapat menjalankan tugas BNNP sesuai dengan keahlian mereka. Anggota-anggota yang direkrut itu adalah orang-orang yang profesional yang menguasai bidang yang akan ditugaskan kepadanya sehingga BNNP dapat menjalankan fungsinya dengan baik (Hasil wawancara UP, 18 Desember 2018).

Hasil wawancara di atas relevan dengan apa yang diungkapkan oleh informan JD yaitu sebagai berikut:

Anggota-anggota BNNP kami ada yang dari kepolisian, tenaga medis, analis, dan intelijen. Kepolisian bekerja di bagian penyidikan, tenaga medis di bagian rehabilitasi, dan intelijen berperan untuk mengungkap jaringan pengedar. Anggota-anggota kami sengaja direkrut khusus sesuai keahliannya masing-masing (Hasil wawancara JD, 18 Desember 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa BNNP dalam hal ini BNNPP melakukan rekrutmen untuk memperoleh anggota-anggota yang profesional sehingga BNNPP dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk terkait fungsinya dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian.

Kepolisian juga melakukan upaya untuk memaksimalkan kemampuan personilnya dalam bekerjasama dengan BNNP sebagaimana diungkapkan oleh informan DS selaku penyidik Satres Narkoba Polrestabes Makassar sebagai berikut.

Dalam melakukan kerjasama dengan BNNP untuk memberantas penyalahgunaan narkoba, kami memberikan bantuan secara maksimal kepada BNNP. Apabila BNNP membutuhkan bantuan personil, maka kami langsung mengirimkan anggota kami dan apabila dibutuhkan bantuan kendaraan, maka kami langsung meminjamkan kendaraan (Hasil wawancara DS, 03 Desember 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar berupaya memaksimalkan bantuan yang diberikan kepada BNNP dengan memberikan langsung memberikan bantuan kepada BNNP

apabila dibutuhkan, baik itu berupa bantuan personil maupun bantuan kendaraan. Adapun personil-personil yang dikirimkan terdiri dari penyidik dan personil khusus yang akan terjun ke lapangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan DI sebagai berikut.

Dalam bekerjasama dengan BNNP kami memberikan bantuan langsung apabila BNNP meminta bantuan kepada kami. Kami mengirim anggota-anggota yang telah berpengalaman menangani kasus narkoba, utamanya dari unsur penyidik. Di samping itu kami ada pula anggota kami yang ditugaskan untuk terjun ke lapangan bersama dengan anggota BNNP melakukan penindakan (Hasil wawancara DI, 03 Desember 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Polrestabes Makassar berupaya mengerahkan bantuan secara maksimal kepada BNNP dengan mengirimkan personil-personil yang berpengalaman dalam menangani kasus narkoba.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa BNNP dan Polrestabes Makassar mengerahkan kemampuan secara maksimal dalam bekerjasama. Upaya BNNP memaksimalkan kemampuannya yaitu melakukan rekrutmen untuk memperoleh anggota-anggota yang profesional sehingga BNNP dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk terkait fungsinya dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian. Dan upaya Polrestabes memaksimalkan kemampuannya ditunjukkan dengan kesigapan memberikan bantuan apabila dibutuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab secara bersama-sama BNNP dan Polrestabes Makassar dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Kota Makassar ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan bersama antara BNNP dan Polrestabes yaitu melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba sampai pada proses penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka.
2. BNNP dan Polrestabes Makassar saling berkontribusi dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar. Kontribusi dari BNNP yaitu memberikan informasi jaringan pengedar narkoba dan melakukan tes atau asesmen untuk menentukan apakah terduga pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba yang ditangkap kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar masuk dalam kategori penyalahguna/pecandu narkoba atau tidak. Kontribusi dari Polrestabes yaitu menempatkan personil untuk membantu BNNP dan memberikan bantuan kendaraan dalam melakukan penindakan kejahatan penyalahgunaan narkoba.
3. BNNP dan Polrestabes Makassar mengerahkan kemampuan secara maksimal dalam bekerjasama untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar. Upaya BNNP memaksimalkan kemampuannya

yaitu melakukan rekrutmen untuk memperoleh anggota-anggota yang profesional sehingga BNNP dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk terkait fungsinya dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian. Dan upaya Polrestabes memaksimalkan kemampuannya ditunjukkan dengan kesigapan memberikan bantuan apabila dibutuhkan.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan temuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. BNNP dan Polrestabes Makassar hendaknya lebih mengoptimalkan kerjasama dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Makassar agar tindak kejahatan tersebut tidak hanya dapat dibasmi melainkan juga dapat dicegah.
2. Pemerintah baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat hendaknya memberikan penguatan-penguatan kepada BNNP dan kepolisian agar dapat maksimal dalam melaksanakan upaya penanggulangan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kota Makassar hendaknya turut berkontribusi dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Kota Makassar karena dampak negatif adanya tindak kejahatan tersebut juga akan sampai pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aditya, Reza Rifky. 2017. *Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Motivator dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Anak di Kota Samarinda*. *Ejournal Ilmu Pemerintahan* Vol 5(3) Halaman: 1321-1332
- Afiatin, dan Martaniah, S.M. 1998. *Peningkatan Kepercayaan Diri Remaja Melalui Konseling Kelompok*. *Jurnal Psikologi*. 6 (2).
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta Penerbit Rineka Cipta.
- Colondam, Veronica. 2007. *Raising Drug-Free Children*. Jakarta: Yayasan Cinta Anak Bangsa.
- Djogo, Tony., Sunaryo, Didik., Suharjito, dan Sirait, Martua. 2003. *Kelembagaan dan kebidanan dalam pengembangan agroforestri. bahan afaran agroforestri 8*. Bogor World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia.
- Istiati. 2009. *Narkoba*. Klaten: CV. Sahabat.
- Keban, Yeremias T 2007 *Pembangunan Birokrasi di Indonesia. Agenda Kenegaraan yang Terabaikan, Pidato Pengukuran Guru Besar* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Martono, Lydia Harlina dan Joewana, Satya. 2008. *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, J Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. *Inpres RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015*.
- Sardiman dkk. 2008 *Pembelajaran IPS Terpadu 2*. Jakarta: PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta.

Steinberg. 2002. *Adolescence*. 6th. Ed. USA: mCgRAW Hill Higher Education.

Subagio, Amin. 2005. *Pengembangan Kelembagaan Pangan Masyarakat dalam Pemantapan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah)*. Tesis tidak diterbitkan. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syahyuti. 2006. *30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. Penjelasan tentang konsep, istilah, teori dan indikator serta variabel*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Tim Penyusun. 2016. *Pedoman Penelitian Proposal Penelitian dan Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tjipto, Fandi. 1994. *Total Quality Management*. Yogyakarta: Andi Offset.

West, Michael. 2002. *Kerja Sama yang Efektif. Cetakan Kelima, Penerjemah. Srikandi Waluyo*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kepala BNNP No. 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasioan Kabupaten/Kota

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pisicotropika

Sumber Lain

[http://makassar.tribunnews.com/2017/02/12/pemakai - narkoba - di - makassar-
didominasi - kalangan - remaja - BNNP - minta - segera- lapor - sebelum -
ditangkap](http://makassar.tribunnews.com/2017/02/12/pemakai-narkoba-di-makassar-didominasi-kalangan-remaja-BNNP-minta-segera-lapor-sebelum-ditangkap), diakses tanggal 20 Januari 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional, diakses tanggal 20
Januari 2018

